PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK (PK3) Sesuai pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
A	ADMINISTRASI			
	Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)			
В	TEKNIS			
	1. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi			
	yang akan dikerjakan;			
	2. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;			
	3. Alinyemen Alur-Pelayaran;			
	4. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;			
	5. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk			
	mengetahui jenis dan struktur dari tanah;			
	6. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan			
	(Dumping Area) di laut;			
C	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan			
D	Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang			
	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
- T-	di bidang lingkungan hidup			
E	Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk			
F	kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran			
1	dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.			
G	Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi			
	Pembuangan Material Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang telah			
	mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang			
	dilengkapi dengan titik koordinat geografis			
Н	Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh			
	penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat :			
	1. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode			
	pelaksanaan pekerjaan pengerukan;			
	2. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;			
	3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai			
	pelaksanaan kegiatan pengerukan;			
	4. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan			
	dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan;			
I	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor			
	Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK

Sesuai pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Α	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk Sebelumnya.			
В	Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang			
	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	di bidang lingkungan hidup.			
С	Laporan progress terakhir kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh			
	Penyelenggara Pelabuhan setempat.			
D	Kontrak kerja sama antara pemiliki kegiatan dengan pelaksana			
	kegiatan.			
E	Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja			
	keruk yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.			
F	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran			
	dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.			
G	Jadwal pelaksanaan kegiatan kerja keruk.			
Н	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor			
	Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			

CHECK LIST PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (PK2R)

Sesuai pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
		ADA	ADA	RETERANGAN
Α	ADMINISTRASI			
	Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)			
В	TEKNIS			
	1. Peta pengukuran kedalaman awal <i>(predredge sounding)</i> dari lokasi			
	yang akan direklamasi; 2. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang			
	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-			
	undangan di bidang lingkungan hidup;			
С	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan.			
D	Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan			
	dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan			
	setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Е	Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima			
	persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada			
	Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan			
	Pemerintah.			
F	Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola			
	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal			
	Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan			
	hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain.			
G	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran			
4	dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.			
Н	Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap			
	kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja			
	Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah			
	Lingkungan Kepentingan pelabuhan.			
I	Pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian			
	dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang			
	bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan			
	terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah			
т	Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus			
J	Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang			
	dilengkapi dengan titik koordinat geografis			
K	Proposal rencana kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh			
11	penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat :			
	1. Maksud dan tujuan, rencana peruntukan lahan yang direklamasi,			
	daftar peralatan yang digunakan, metode pelaksanaan pekerjaan			
	Reklamasi, dan sumber material;			
	2. Jadwal kegiatan kerja Reklamasi;			
	3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai			
	pelaksanaan kegiatan kerja Reklamasi; dan			
	4. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja			
	Reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi			
т	kepada masyarakat setempat;			
L	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			
	i doat Direktorat denderat dengan membatkan Sekretariat denderat.	<u> </u>		

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI

Sesuai pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Α	Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi Sebelumnya.			
В	Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang			
	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	di bidang lingkungan hidup			
С	Laporan progress terakhir kegiatan kerja reklamasi yang diketahui oleh			
	Penyelenggara Pelabuhan setempat			
D	Kontrak kerja sama antara pemiliki kegiatan dengan pelaksana			
	kegiatan.			
E	Alasan/justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja			
	reklamasi yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.			
F	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran			
	dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.			
G	Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap			
	kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja			
	Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah			
	Lingkungan Kepentingan pelabuhan.			
Н	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kerja Reklamasi			
I	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor			
	Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			

PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA REKLAMASI (APBN)

Sesuai pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Α	TEKNIS			
	1. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi			
	yang akan direklamasi;			
	2. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang			
	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-			
	undangan di bidang lingkungan hidup;			
В	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan.			
С	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran			
	dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.			
D	Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap			
	kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja			
	Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah			
	Lingkungan Kepentingan pelabuhan.			
E	Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja Reklamasi yang			
	telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang			
	dilengkapi dengan titik koordinat geografis			
F	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor			
	Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			

PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI (PK3R)

Sesuai pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Α	ADMINISTRASI			
	Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)			
В	TEKNIS			
	1. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi			
	yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk;			
	2. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;			
	3. Alinyemen Alur-Pelayaran;			
	4. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;			
	5. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;			
	6. Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (plotting) pada peta			
	laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan lahan			
	reklamasi;			
	7. Peta pengukuran kedalaman awal <i>(predredge sounding)</i> dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja reklamasi			
	8. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang			
	berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-			
	undangan di bidang lingkungan hidup			
С	Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan			
D	Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan			
	dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan			
	setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
E	Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima			
	persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada			
	Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan			
F	Pemerintah Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola			
r	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal			
	Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan			
	hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha			
	pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain.			
G	Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran			
	dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat.			
Н	Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap			
	kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja			
	Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah			
I	Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian			
1	dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang			
	bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan			
	terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah			
	Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus.			
J	Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi			
	kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari			
	Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat			
7.7	geografis.			
K	Proposal rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui			
	oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat : 1. Maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan			
	peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan			
	kerja keruk dan reklamasi;			
<u> </u>	1101 Ju 1101 dil dull I 0111dillidol,	I	1	

	2. Jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi;		
	3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai		
	pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi; dan		
	4. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja		
	keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan		
	sosialisasi kepada masyarakat setempat;		
L	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor		
	Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.		

CHECK LIST IZIN USAHA PENGERUKAN DAN REKLAMASI (IUPR)

Sesuai Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan dan Reklamasi

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
A	Berbentuk BUMN/BUMD dan Badan Hukum Indonesia.			
В	Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan jika ada serta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.			
С	Memiliki tempat usaha atau kantor yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.			
D	Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku.			
E	Laporan Keuangan Perusahaan minimal 1 (satu) Tahun terakhir yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar.			
F	Memiliki paling sedikit 1 (satu) kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia.			
G	Memiliki paling sedikit 5 (lima) orang tenaga ahli Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja dan memiliki pendidikan sebagai berikut : 1. Ahli Nautika tingkat I (ANT-1);			
	2. Ahli Teknikal tingkat I (ATT-1);			
	3. Teknik Sipil ;			
	4. Teknik Geodesi; dan			
	5. Teknik Kelautan.			
Н	Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (joint Venture) yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama (joint venture).			
I	Bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha patungan (<i>joint venture</i>) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis <i>Trailing Suction Hopper Dredger</i> (TSHD) yang laik laut dengan ukuran paling sedikit 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan dibuktikan dengan bukti kepemilikan.			
J	Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal.			